



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

**ALAMAT KANTOR**

**Jalan Raya Pendidikan No.1 Makassar 90222**

**SULAWESI SELATAN**


## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 2020-2024.

Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Mengetahui  
Ketua  
  
JAMES SARAAN, SH.,MH.  
NIP. 196408161991031003

# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan	2
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1.    Visi	5
2.2.    Misi	6
2.3.    Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.4.    Program dan Kegiatan	9
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	11
<b>BAB IV PENUTUP</b>	13
<b>LAMPIRAN</b>	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan	

## BAB I – PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sejak tahun 2003 Mahkamah Agung RI telah menyusun cetak biru (*blueprint*) tentang Pembaruan Peradilan, yang direvisi dengan terbitnya cetak biru pada tahun 2012. Di dalam cetak biru 2010, Mahkamah Agung RI menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dimulai dari Renstra I : 2010-2014, Renstra II : 2015-2019, Renstra III : 2020-2024, Renstra IV : 2025-2029, Renstra V : 2030-2034. Adapun Renstra lima tahunan tersebut akan berada pada 7 (tujuh) area, yaitu : 1). Area Organisasi dan Kepemimpinan, 2). Area Kebijakan, 3). Area Proses Berperkara, 4). Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur, 5). Area Kepuasan Pencari Keadilan, 6). Area Keterjangkauan ; dan 7). Area Kepercayaan Publik.

Dengan mengacu pada konsep Renstra Mahkamah Agung tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan 6 (enam) Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun Anggaran 2020-2024 sebagai berikut : 1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Yang Memadai, 2). Pembinaan Sumber Daya Manusia, 3). Peningkatan Kualitas Kinerja, 4). Peningkatan Pelayanan Publik (Pencari Keadilan dan Masyarakat luas), 5). Pembinaan Karir Pegawai, dan 6). Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum sepenuhnya bisa diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

**C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berupa internet, website Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembinaan dan pengawasan, Intelektual, Integritas dan kedisiplinan merupakan penunjang terhadap aspek pengawasan dan pembinaan

##### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sarana dan prasarana yang merupakan aspek pendukung dalam tertib administrasi menyangkut manajemen pengarsipan, kurangnya lemari arsip dan belum tersedianya gudang merupakan tantangan tersendiri.

##### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

## BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR YANG  
AGUNG”***

## **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan</li> </ul>		
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan</p> <p>T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<p><b><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u></b> x 100%</p> <p><b><u>Jumlah Putusan Perkara</u></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;"> <small>Index Kepuasan Pencari Keadilan</small> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	<p>a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	<p><b><u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u></b> x 100%</p> <p><b><u>Jumlah Putusan</u></b></p> <p><b>Catatan :</b> Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p><b><u>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap</u></b> x 100%</p> <p>jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p><b>Catatan :</b> Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN		
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tinjor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>● Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat terwujud dengan baik